



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 25 TAHUN 2013**

TENTANG

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan perekonomian Indonesia dalam rangka perwujudan masyarakat yang adil dan makmur disusun atas demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ekonomi rakyat memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah sehingga diperlukan adanya pemberdayaan secara menyeluruh, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka menghadapi persaingan usaha dalam era globalisasi dan teknologi sekarang ini dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu bersaing dan mengikuti kemajuan pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada keunggulan daerah; bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan;
 9. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
dan
BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Buol
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Buol.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Buol.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atas hasil penjualan.
9. Usaha besar adalah usaha ekonomiy produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
10. Usaha perorangan adalah usaha yang tidak berbadan usaha.
11. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha daerah.
12. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan/atau pemerintah daerah guna menjaga keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah.
13. Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, industri/ lembaga lainnya untuk menumbuhkan

dan meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah agar menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkembang.

14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
16. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan usaha seluas-luasnya.
17. Jaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk mempercayai kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka menambah/memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.
18. Kemitraan adalah kerja sama dalam kebersamaan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip kepercayaan, memperkuat, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan UMKM beraskan demokrasi ekonomi, keseimbangan, kemanfaatan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan
- (2) Pengelolaan UMKM bertujuan untuk :
 - a. memperkuat UMKM agar dapat menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan;
 - b. meningkatkan kemampuan UMKM agar dapat berusaha dan memperoleh hasil yang maksimal;
 - c. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang berdaya saing; dan
 - d. meningkatkan kemampuan UMKM agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya.

BAB III
PRINSIP KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP
PENGEMBANGAN UMKM

Bagian Kesatu
Prinsip Kebijakan

Pasal 4

- (1) Prinsip kebijakan pengaturan pengelolaan UMKM adalah :
- a. membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang profesional;
 - b. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha-usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit pendanaan melalui lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan bank lainnya;
 - c. memberikan kemudahan dalam memperluas pendanaan secara cepat, mudah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan bagi UMKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. membebaskan biaya perizinan bagi usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil;
 - f. mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
 - g. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain dan mutu; dan
 - h. membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pengembangan UMKM yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. wewenang dan tugas Pemerintah Daerah;
- b. kriteria UMKM;
- c. hak dan kewajiban UMKM; dan
- d. perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dan kemitraan UMKM.

BAB IV
WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:
- a. menetapkan peraturan dan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim usaha; dan
 - b. memfasilitasi akses pembiayaan dan penjaminan.

- (2) Tugas Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM adalah :
- a. melakukan perlindungan, pendampingan dan pengembangan;
 - b. memfasilitasi akses pemasaran;
 - c. meningkatkan kapasitas;
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
 - e. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan UMKM.

BAB V KRITERIA

Pasal 7

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah :
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah :
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU UMKM

Pasal 8

- (1) Pelaku UMKM dalam melakukan kegiatan usaha berhak untuk:
- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam menjalankan usahanya;
 - b. mendapatkan perlindungan, pendampingan dan pengembangan UMKM;
 - c. memperoleh data dan informasi jaringan bisnis, lembaga pembiayaan, sumber bahan baku dan bahan penolong serta informasi lain yang mendukung bagi UMKM;
 - d. memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; dan

- e. memperoleh insentif tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku UMKM dalam melakukan kegiatan usaha berkewajiban untuk mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkannya.

BAB VII
PERLINDUNGAN, PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN,
PENGEMBANGAN DAN KEMITRAAN UMKM
Bagian Kesatu
Perlindungan

Pasal 9

Dalam rangka perlindungan UMKM, Pemerintah Daerah, masyarakat dan Dunia Usaha berkewajiban untuk :

- (1) Memberikan perlindungan usaha kepada UMKM.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup UMKM dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan menumbuhkan iklim usaha.
- (2) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek :
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang;
 - h. kontak dagang; dan
 - i. dukungan kelembagaan.
- (3) Masyarakat dan Dunia usaha yang melakukan usaha di wilayah Kabupaten Buol wajib berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha

yang kondusif.

Pasal 12

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dapat berupa :

- a. fasilitasi akses pendanaan bagi UMKM untuk dapat memperoleh kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. penyertaan Modal Pemerintah pada perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank;
- c. mendukung berkembangnya lembaga pembiayaan dengan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh UMKM.

Pasal 13

(1) Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dalam bentuk :

- a. penyediaan sarana yang berkaitan dengan proses produksi dan pengemasan;
 - b. penyediaan prasarana yang berkaitan dengan proses penjualan dan pemasaran diantaranya :
 1. Gerai;
 2. Sentra;
 3. Rumah pengemasan; dan
 4. Ruang Pameran;
 - c. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi UMKM.
- (2) Dalam penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan lahan yang tersedia atau mengadakan lahan baru.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Dunia Usaha dan masyarakat.

Pasal 14

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c ditujukan untuk :

- a. Penyediaan data base berbasis Teknologi Informasi terkait informasi pasar dan bisnis, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang UMKM di Daerah;
- b. Penyediaan profil UMKM di Kabupaten Buol berbasis Teknologi Informasi yang dapat diakses secara langsung oleh berbagai pemangku kepentingan;
- c. memberikan jaminan transparansi informasi kepada UMKM terkait kebijakan, program dan kegiatan serta akses yang sama untuk berkembang.

Pasal 15

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dalam bentuk :

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, dan lokasi lainnya;

- b. melestarikan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- c. melindungi usaha tertentu yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
- d. memberikan kesempatan dan kemudahan kepada Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa secara langsung.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 16

Pengembangan UMKM dilaksanakan dengan berbasis pada potensi daerah dan memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan yang inovatif dan berkualitas.

Pasal 17

Kegiatan pengembangan UMKM dilaksanakan melingkupi aspek:

- a. produksi;
- b. pemasaran;
- c. sumber Daya Manusia;
- d. manajemen UMKM;
- e. teknologi;
- f. profesionalitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung proses pengembangan UMKM Pemerintah Daerah membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk distribusi bahan baku, bahan penolong, hasil produksi sampai dengan pemasaran, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai potensi wilayah.
- (3) Pemberian kemudahan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam hal pengembangan pada aspek produksi dan pengolahan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan :

- a. program peningkatan kualitas produksi; dan
- b. memberikan kemudahan dalam mengakses sarana dan prasarana, bahan baku, bahan penolong dan kemasan serta pengembangan desain.

Pasal 20

Peningkatan kualitas produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diselenggarakan dengan:

- a. fasilitasi standarisasi produk dan pengolahan;
- b. perbaikan manajemen produksi;
- c. penggunaan teknologi tepat guna;

- d. pengembangan inovasi; dan
- e. pelatihan keterampilan.

Pasal 21

- (1) Kemudahan penyediaan bahan baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. mengoptimalkan ketersediaan bahan baku bagi pelaku usaha UMKM agar dapat terus berproduksi;
 - b. fasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dan pelaku usaha;
 - c. koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka pengadaan bahan baku; dan
 - d. penyediaan data informasi bahan baku usaha yang dapat diakses oleh UMKM dalam suatu pusat informasi.
- (2) Setiap usaha penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong harus selalu memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.

Pasal 22

Pengembangan pemasaran produk UMKM dilaksanakan dengan:

- a. meningkatkan peran dan fungsi lembaga pemasaran;
- b. memfasilitasi UMKM dalam memasarkan dan mempromosikan produk-produk unggulannya ke pasar yang tepat dan potensial;
- c. mempromosikan produk-produk unggulan UMKM pada tiap momen-momen penting baik nasional, regional, maupun internasional;
- d. penyelenggaraan uji coba pasar, termasuk diantaranya melalui pameran dan festival;
- e. memberikan data dan informasi terkait forum bisnis, jaringan pasar serta kemitraan usaha;
- f. memberikan data dan informasi terkait jenis produk yang diminati pasar;
- g. memberikan data dan informasi tentang tata cara pemasaran produk;
- h. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemasaran;
- i. pengembangan institusi promosi produk UMKM dengan program *marketing points* di wilayah strategis yang mengacu pada OVOP (one village one product); dan
- j. kebijakan mengenai pengembangan pasar yang terintegrasi antara pasar penunjang, pasar induk, pasar tradisional dan toko modern.

Pasal 23

Selain oleh Pemerintah Daerah, inovasi produksi dan pemasaran bagi UMKM dilaksanakan dengan melibatkan dunia usaha, Lembaga Pengembangan Bisnis, lembaga pendidikan, lembaga pengkajian dan penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pengembangan kualitas sumber daya manusia meliputi pelatihan, bantuan teknis, bimbingan dan pembinaan.
- (2) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pusat pelatihan dan/atau di tempat usaha.

- (3) Pusat pelatihan dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan dapat dibentuk oleh swasta.
- (4) Pelatihan, bantuan teknis dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan sesuai dengan jenis usahanya.

Pasal 25

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ditujukan kepada pemilik usaha maupun tenaga kerja.

Pasal 26

- (1) Setiap pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan kepada kemandirian, kewirausahaan, profesionalitas, kreatifitas, *marketable* dan usaha berkelanjutan.
- (2) Pendampingan dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 27

- (1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi aspek manajemen dan keahlian/ keterampilan.
- (2) Keahlian/keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang produksi, distribusi dan pemasaran.

Pasal 28

Sistem manajemen UMKM dilaksanakan sesuai dengan karakteristik usaha dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diselenggarakan melalui perencanaan untuk menjawab kebutuhan UMKM.
- (2) Sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui langkah-langkah:
 - a. identifikasi potensi;
 - b. analisis kebutuhan;
 - c. rencana kerja;
 - d. pelaksanaan;
 - e. monitoring; dan
 - f. evaluasi.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pelaku usaha diarahkan agar memiliki kemampuan manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi dan manajemen pemasaran.
- (2) Manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. sistem keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - b. melakukan evaluasi kinerja keuangan secara periodik; dan
 - c. kemampuan memanfaatkan kredit secara optimal.

- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memahami pembagian kerja dan penciptaan *standard operating procedure* (SOP).

Pasal 31

Pengembangan teknologi dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan alih teknologi yang mendukung bagi pengembangan dan peningkatan mutu produk;
- b. memfasilitasi pengembangan UMKM melalui pelatihan berbasis teknologi;
- c. mendorong dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mencoba inovasi baru yang lebih produktif dalam mengembangkan usahanya; dan
- d. mensosialisasikan spesifikasi peralatan dengan teknologi tepat guna sesuai dengan jenis usahanya.

Pasal 32

- (1) Pengembangan teknologi bagi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga pengkajian teknologi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.
- (2) Pengembangan teknologi dilakukan dengan mengidentifikasi, menemukan, menguasai, menyebarluaskan, dan pendampingan teknis tentang teknologi baru yang tepat guna.

Bagian Kelima KEMITRAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan, memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan dengan pola :
 - a. inti dan/atau plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. kerjasama operasional;
 - g. bagi hasil; dan
 - h. bentuk-bentuk kemitraan lain.
- (2) Selain pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemitraan dapat dilaksanakan dengan pemberian bantuan peralatan, bantuan manajemen, bantuan pemasaran dan bantuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga lain.

Pasal 35

Dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pengembangan Bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Pendidikan dan Organisasi Masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Pasal 36

Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIVE

Pasal 37

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh UMKM tidak benar, pada yang bersangkutan diberikan teguran tertulis.
- (2) Apabila UMKM menyalahgunakan fasilitas yang diterimanya, izin UMKM yang bersangkutan dicabut dan/atau dikenakan denda administrative sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama UMKM sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah dan diperuntukkan bagi UMKM, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 39

Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

- sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (2) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati
- (2) Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BUOL,



AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal 7 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUOL



ABD. HAMID LAKUNTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2013 NOMOR 36

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH
NOMOR 25 TAHUN 2013**

TENTANG

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

I. Umum

Pembangunan perekonomian Indonesia dalam rangka perwujudan masyarakat yang adil dan makmur disusun atas demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ekonomi rakyat memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah sehingga diperlukan adanya pemberdayaan secara menyeluruh, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat;

Dalam rangka menghadapi persaingan usaha dalam era globalisasi dan teknologi sekarang ini dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu bersaing dan mengikuti kemajuan pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada keunggulan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 36